

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pemerintah daerah perlu mewujudkan pemerataan penyelenggaraan pendidikan di Daerah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan urusan dasar. Adanya perubahan pembagian kewenangan urusan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan otonomi daerah terutama pada urusan pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pendidikan meliputi: pengelolaan pendidikan menengah; pengelolaan pendidikan khusus; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi; penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan pembinaan dan bahasa yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, efektif, efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam bidang

pendidikan serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan suatu pengaturan yang akan payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan agar Peraturan Daerah yang akan ditetapkan nantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: nilai keagamaan; demokratis; non diskriminatif; kepastian hukum; manfaat; ketelaudanan; keterbukaan; pembudayaan dan pemberdayaan; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan; pemanfaatan optimal ilmu pengetahuan dan teknologi; budaya bangsa; bertanggungjawab; inklusif; partisipasi; dan kearifan lokal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah diselenggarakan dengan prinsip penyelenggaraan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di daerah;
- b. meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi;
- c. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan;
- e. Penguatan Pendidikan Karakter; dan
- f. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; kurikulum muatan lokal; pendidik dan tenaga kependidikan; perizinan pendidikan; pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan; peran serta

masyarakat; koordinasi, kerjasama dan penjaminan mutu pendidikan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “relevansi” adalah kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan nyata kehidupan.

Yang dimaksud dengan “literasi” adalah kemampuan membaca dan memahami berbagai hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi antara lain adalah memajukan dan mengembangkan SMK, mengembangkan keterampilan pada peserta didik SMA yang potensial untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan arah kebijakan pendidikan di daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penguatan pendidikan karakter ” adalah gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta

didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengembangkan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang kreatif, inovatif dan kompetitif antara lain Mengembangkan Satuan Pendidikan berasrama (*Boarding School*)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nirlaba”, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas”, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan mutu”, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.

transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akses berkeadilan”, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan menengah melalui badan hukum antara lain berbentuk yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan persyaratan tambahan seperti memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Quran, dan lain-lain sebagainya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh, atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain :

- a. psikososial, diantaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa Minangkabau dan kearifan lokal “ antara lain mata pelajaran yang dikembangkan dengan filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru, Budaya Alam Minangkabau, dan lain-lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler .

Huruf c

Yang dimaksud dengan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan dalam perundang-undangan antara lain : calon Kepala SMA, SMK atau bentuk lainnya, harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal terkait antara lain Kementerian Agama, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan serta kementrian kelautan dan perikanan serta Kementrian Tenaga Kerja dan lain-lain sebagainya

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
166 TAHUN 2019